



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Nomor : 03 / HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/I/2022  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022
- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022, yang terdiri dari ;
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan / Agent Of Change;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;
  8. Tim Penataan Manajemen ASN;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura  
Pada Tanggal 10 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

**Ttd.**

Herman Jaya

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OKU TIMUR  
Kasubag Hukum



Didi Sutadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR: /HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/I/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6
<b>I PENGARAH</b>					
1	Herman Jaya, S.Sos.I	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	1. Memberikan Arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi. 2. Menerima Laporan Bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.	
2	Yuliansyah, SE	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota		
3	Sunarto, SP	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota		
4	Ali Muhsonudin, SE	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota		
5	A.Surya, SH	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6
<b>II PELAKSANA</b>					
1	Irto Sunardi, SE.,M.Si	Sekretaris	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>2. Merancang rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;</li> <li>4. Melaksanakan Fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah dituju;</li> <li>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada tim Pengarah setiap bulannya dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</li> <li>7. Melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;</li> <li>8. Menjadi agen perubahan.</li> </ol>	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6
<b>III TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>					
1	Gus Hendrawansah, SE	Plt. Kasubbag Umum	Koordinator Merangkap Anggota	1. Menyusun Startegi manajemen perubahan Dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;  2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.	
2	Kidin	Staf	Anggota		
3	Kristanti, A.Md	Staf	Anggota		
4	Abdul Halim, SH	Staf	Anggota		
5	Saires Ben, SE	Staf	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6
<b>IV TIM AGEN PERUBAHAN</b>					
1	Irto Sunardi, SE.,M.Si	Sekretaris	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telahdijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi; 2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di Program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta Melaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan Kampanye dan Mengajak setiap	
2	Kidin	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota		

					pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3	Didi Suryadi S.Sos	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota		
4	Gus Hendrawansah, SE	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6

**V TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1	Didi Suryadi S.Sos	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;</li> <li>2. Melakukan Pemetaan Peraturanperundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur</li> </ol>	
2	Abdul Hlim, SH	Staf	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6

**VI TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN**

1	Gus Hendrawansah, SE	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi 2. Dst.	
2	Anita Papera, SE	Staf	Anggota		
3	Kristanti, A.Md	Staf	Anggota		
	Abdul Halim, SH	Staf	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6

**VII TIM PENGUAT TATA LAKSANA**

1	Kidin	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan dokumen SOP Core Business; 2. Mengkoordinasikan Pembangunan atau Pengembangan; 3. Dst.	
2	Saires Ben, S.E	Staf	Anggota		
3	Anita Papera	Staf	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6

**VIII TIM PENGUAT SISTEM MANAGEMENT ASN**

1	Kidin	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	1. Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetisi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan	
2	Anita Papera, SE	Staf	Anggota		

3	Kristanti	Staf	Anggota	kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; 4. Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam kebijakan dan pelayanan public; 5. Dst.
---	-----------	------	---------	---

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6

**TIM Penguatan Pegawai**

1	Didi Suryadi S.Sos	Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; 2. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai Quantity Assurance dan Consulting; 3. Dst.
2	Abdul Halim, SH	Staf	Anggota	
3	Anita Papera, SE	Staf	Anggota	
4	Kristanti, A.md	Staf	Anggota	
5	Saires Ben, SE	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6

**X TIM Penguat Tata Laksana**

1	Gus Hendrawansah, SE	Plt Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	1. Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum
2	Kristanti, A.Md	Staf	Anggota	

3	Anita Papera, SE	Staf	Anggota	RI; 3. Dst.	
---	------------------	------	---------	----------------	--

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6

<b>XI TIM PENGUAT SISTEM MANAGEMENT ASN</b>					
1	Didi Suryadi S.Sos	Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	1. Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan public 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public 3. Dst.	
2	Anita Papera, SE	Staf	Anggota		
3	Saires Ben, SE	Staf	Anggota		

Ditetapkan di Martapura  
Pada Tanggal 10 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

**Ttd.**  
Herman Jaya

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OKU TIMUR

Kasubbag Hukum



Didi Suryadi